

KAJIAN HADIS MENGENAI MASJID RAMAH PERKEMBANGAN ANAK

Wakhid Hasyim
Pascasarjana FITK, Sunan Kalijaga Yogyakarta
hasyim.wakhid85@gmail.com

DOI: 10.14421/livinghadis.2018.1697

Abstract

In Islam, salat becomes one of the rituals that must be done by every individual. To be able to carry out continuously, discipline lead individuals. Ideally, the habit of praying has been done since the early age, therefore, parents often invite their children to perform prayers together in order to teach them a habituation. Obstacles felt by parents when they ask to pray in a congregation in the mosque, where children mostly active and rowdy, they may disrupt the concentration of other worshipers. Such places then "banned", either directly or indirectly, small children joining the congregational prayers in the mosque. This raises the emergence of child-friendly mosque, some muslims hold room for children to love the mosque. It is necessary to trace the source of reference to this issue. Based on the search, there are some traditions that show the participation of children in the congregational prayers in the mosque. Based on the analysis of sanad and matan hadis intended, it can be concluded that the Prophet ever allowed children to participate in the congregational prayers in the mosque. While in psychology's view, habituation as a child affects the later adulthood. Since violence in children - both physical and verbal - in reproofing a child, when doing noisy in the mosque, may affects a bad impact in the long run, it better to be outlawed. As a result of this consciousness, some places have provided space for children to be able to perform activities in the mosque.

Keywords : Hadith; children; children friendly mosque

Abstrak

Dalam agama Islam, salat menjadi salah satu ritual yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu. Untuk bisa melaksanakannya secara

kontinu setiap hari, diperlukan kedisiplinan. Idealnya, pembiasaan salat sudah dilakukan semenjak usia dini. Oleh karena itu, orang tua sering kali mengajak anaknya melaksanakan salat dengan tujuan mengajarkan pembiasaan. Kendala dirasakan orang tua ketika ingin mengajak anaknya salat berjamaah di masjid. Anak-anak yang aktif dan gaduh bisa mengganggu konsentrasi jamaah lain ketika melaksanakan salat. Beberapa tempat kemudian “melarang”, baik secara langsung ataupun tidak, anak kecil ikut salat berjamaah di masjid karena mengganggu. Hal ini menimbulkan munculnya fenomena masjid ramah anak. Mengajak umat Islam untuk memberikan ruang bagi anak-anak agar mencintai masjid. Perlu kiranya dirunut sumber rujukan mengenai permasalahan ini. Berdasarkan penelusuran, terdapat beberapa hadis yang menunjukkan ikut sertanya anak-anak dalam salat berjamaah di masjid. Berdasarkan analisis mengenai sanad dan matan hadis dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah pernah memperbolehkan anak-anak ikut serta dalam jamaah salat di masjid. Dalam pandangan psikologi, pembiasaan ketika kecil memberikan dampak pada masa dewasanya nanti. Kekerasan pada anak -baik fisik maupun verbal- dalam menegur seorang anak ketika berbuat gaduh di masjid, baiknya tidak dilakukan. Karena, memiliki dampak kurang baik dalam jangka panjang. Untuk menyikapinya, beberapa tempat telah memberikan ruang bagi anak untuk bisa melakukan kegiatan di masjid.

Kata kunci: hadis, masjid ramah anak, psikologi perkembangan

A. PENDAHULUAN

Islam meyakini bahwa tujuan utama diciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah. Kewajiban utama seorang muslim terangkum dalam 5 tugas utama yang dikenal dengan rukun Islam. Salah satunya adalah salat. Salat sebagai sebuah kewajiban, harus dilakukan oleh setiap pribadi. Biasa disebut dengan *farḍu 'ain*. Kewajiban menjalankan ibadah salat dalam sehari dilaksanakan sebanyak lima waktu.

Pelaksanaan ibadah salat secara kasat mata relatif tidak memberatkan. Gerakan maupun bacaan wajibnya cukup mudah dijalankan. Dalam beberapa kasus, misalnya ketika sakit atau sedang melakukan perjalanan, hukum melaksanakan salat disertai beberapa keringanan. Jika seseorang tidak sanggup melaksanakan salat sambil berdiri, diperbolehkan melaksanakan salat dengan duduk. Jika tidak sanggup duduk, boleh dengan berbaring. Ketika sedang berada dalam perjalanan dengan waktu sempit seorang muslim juga diperkenankan

menggabung pelaksanaan salat dalam satu waktu (*jamak*). Boleh juga memperpendek jumlah rakaat dari 4 menjadi 2, disebut sebagai *qasar*. Meskipun demikian, pelaksanaannya yang sehari 5 waktu dan wajib dilaksanakan setiap hari tanpa kecuali membuat ibadah salat merupakan ritual yang menuntut sikap disiplin. Sikap ini tentu tidak bisa diperoleh secara instan, ia membutuhkan pembiasaan dengan waktu relatif tidak singkat. Idealnya, pembiasaan ini sudah dimulai semenjak seorang muslim masih berusia dini. Sehingga ketika dewasa nanti salat sudah menjadi perilaku keseharian, selalu dilaksanakan tanpa perlu ditegur atau diingatkan.

Salah satu tempat paling utama untuk melaksanakan salat adalah masjid. Bahkan, semenjak masa Rasulullah SAW, masjid digunakan sebagai pusat aktivitas muslim. Segala sesuatu mengenai urusan keagamaan hingga sosial masyarakat dilaksanakan di masjid, tidak terkecuali pendidikan. (Ari Saputra, 2017) Masjid sebagai pusat aktivitas muslim selayaknya dibuat senyaman mungkin, termasuk untuk anak-anak. Jika seorang anak semenjak dini telah diperkenalkan dan merasa nyaman di masjid diharapkan ia akan terbiasa, sehingga aktivitas positif di masjid akan dapat memengaruhi karakternya.

Permasalahan kemudian muncul ketika ingin mengajak anak-anak untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, anak kecil cenderung gaduh dan bisa mengganggu kekhusyukan jamaah lain. Beberapa memberikan teguran baik langsung kepada anak tersebut atau kepada orang dewasa yang membawa anak kecil ke masjid. Fenomena ini jamak terjadi jika tidak dilakukan upaya konkret untuk menjelaskan akar permasalahan yang ada.

Mengingat pentingnya posisi anak-anak sebagai generasi penerus, penting kiranya untuk melakukan penelusuran mengenai rimayat dalam menyikapi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan melihat praktik ibadah Rasulullah melalui kajian hadis.

B. HADIS TENTANG MASJID RAMAH ANAK

1. Hadis Menggendong Anak Ketika Salat

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا "

Dari Abu Qatadah Al Anshari, bahwa Rasulullah SAW pernah salat dan membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW, milik (anak dari) Abu Al Ash bin Rabi'ah bin Abdu Syams, apabila sujud beliau meletakkannya dan apabila berdiri beliau membawanya. (HR Bukhari 516) (Ibnu Hajar Al Asqalani, 2009, hlm. 310)

2. Hadis Membawa Bayi Ketika Salat

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ،
 قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: " إِنِّي
 لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَّجَوَّزُ فِي
 صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ "

Dari Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku masuk dalam salat dan berkeinginan memperpanjang salat tersebut. Lalu aku mendengar tangis anak kecil, maka aku pun meringankan salatku karena aku mengetahui besarnya kesedihan ibu anak itu karena tangisannya." (HR Bukhari 709)(Ibnu Hajar Al Asqalani, 2007, hlm. 364)

C. KAJIAN SANAD HADIS

Untuk menentukan kualitas sebuah hadis, salah satu faktor paling utama adalah pencarian kadar kualitas sanadnya. Sebuah hadis disebut *sahih* (baik) jika bisa memenuhi unsur-unsur dalam kritik sanad. Setidaknya terdapat 3 hal yang harus dimiliki sebuah hadis agar bisa disebut sebagai sebuah hadis yang *sahih*. *Pertama*, keterhubungan perwayatan dari Rasulullah hingga perwayat. *Kedua*, sifat yang dimiliki oleh setiap perwayat bisa dipercaya atau tidak. *Ketiga*, terhindar dari kejanggalan. (Suryadi & Muhammad Alfatih Suryadilaga, 2012, hlm. 101)

Penelitian mengenai kualitas sanad sangat penting karena pada mulanya hadis dipelihara melalui tradisi lisan. Penulisan hadis baru dilakukan sekitar 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Beberapa pendapat yang kuat menyebutkan bahwa kodifikasi hadis dimulai sejak masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

pada masa dinasti Abbasiyah. (Saifuddin Zuhri Qudsy, 2013) Untuk itu berikut ini akan disampaikan kajian mengenai sanad dari dua hadis di atas:

1. Hadis menggendong anak ketika salat

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا "

Diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al Anshari:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari 'Amir bin 'Abdullah bin az-Zubair dari 'Amru bin Sulaim Az Zuraqi dari Abu Qatadah Al Anshari, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah salat dengan menggendong Umamah binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. "Dan menurut riwayat Abu Al 'Ash bin Rabi'ah bin 'Abdu Syamsi, ia menyebutkan, "Jika sujud beliau letakkan anak itu dan bila berdiri beliau gendong lagi." . (HR Bukhari 516)

Keterangan para perawinya adalah sebagai berikut:

1) 'Amri bin Sulaim Azzuraqi

Nama lengkapnya adalah Amru bin Sulaim bin Khaldah bin Makhlad bin 'Amir bin Zuraiq. Beliau termasuk tabi'in kalangan tua. Hidup di negeri Madinah dan wafat tahun 104 H. Muhammad bin Sa'd berpendapat beliau *siqah*. An Nasa'i, Ibnu Hajar al 'Asqalani, Adz Dzahabi juga berpendapat bahwa beliau *siqah*.

2) 'Amir bin 'Abdillah bin Zubair

Nama lengkapnya adalah Amir bin 'Abdullah bin Az Zubair bin Al 'Awwam, kunyahnya: Abu Al Harits. Termasuk tabi'in kalangan biasa. Beliau hidup di Madinah dan wafat tahun 121 H. Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa beliau termasuk orang yang *siqah*. Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, An Nasa'i, Al 'Ajli adalah ulama lain yang berpendapat bahwa beliau termasuk orang yang *siqah*. Ibnu Sa'd berpendapat beliau adalah orang yang *siqah ma'mun*. Ibnu Hajat al 'Asqalani mendefinisikan beliau sebagai orang yang *siqah* ahli ibadah.

Sedangkan Adz Dzahabi berpendapat beliau adalah orang yang ahli ibadah.


3) Malik

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir, kunyahnya: Abu 'Abdullah. Termasuk dalam golongan tabi'ut tabi'in kalangan tua. Beliau hidup di Madinah dan wafat pada tahun 179 H. Yahya bin Ma'in berpendapat bahwa beliau termasuk orang yang *siqah*. Sedangkan menurut Muhammad bin Sa'd, beliau adalah orang yang *siqah ma'mun*.

4) 'Abdullah bin Yusuf

Abdullah bin Yusuf mempunyai kunyah: Abu Muhammad. Beliau hidup di Maru dan wafat pada tahun 218 H. Al 'Ajli dan Ibnu Hajar berpendapat bahwa beliau termasuk orang yang *siqah*. Beliau disebutkan dalam *'as siqat* oleh Ibnu Hibban. Adz Dzahabi menyebut beliau sebagai orang yang *hafiz*.

Jalur sanad hadis tersebut bisa dideskripsikan sebagai berikut:



2. Membawa bayi

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "
إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ
فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ "

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id berkata, telah menceritakan kami Qatadah bahwa Anas bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku masuk dalam salat dan berkeinginan memperpanjang salat tersebut. Lalu aku mendengar tangis anak kecil, maka aku pun meringankan salatku karena aku mengetahui besarnya kesedihan ibu anak itu karena tangisannya." (HR Bukhari 709) (Ibnu Hajar Al Asqalani, 2007, hlm. 364)

Keterangan para perawinya adalah sebagai berikut:

1) Qatadah

Nama lengkapnya adalah Qatadah bin Da'amah bin Qatadah. Kuniyahnya: Abu Al Khaththab. Hidup di Bashrah dan wafat pada tahun 117 H. Yahya bin Ma'in berpendapat bahwa beliau adalah orang yang *siqah*. Muhammad bin Sa'd menyebut beliau sebagai orang yang *siqah ma'mun*. Ibnu Hajar al 'Asqalani menyebutnya sebagai orang yang *siqah sabat*. Sedangkan Adz Dzahabi menyebut beliau sebagai seorang *hafiz*.

2) Sa'id

Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Abi 'Urubah Mihran. Memiliki kuniyah: Abu An Nadlor. Beliau hidup di Bashrah dan wafat tahun 156 H. Beliau termasuk kalangan *tabi'in* namun tidak berjumpa dengan sahabat. Yahya bin Ma'in dan An Nasa'i berpendapat bahwa beliau termasuk orang yang *siqah*. Abu Zur'ah menyebut beliau sebagai orang yang *siqah ma'mun*. Sedangkan Muhammad bin Sa'd berpendapat bahwa beliau adalah *siqah* sebelum *ikhtalt*.

3) Yazid bin Zurai'


Yazid bin Zura'i memiliki kuniyah: Abu Mu'awiyah. Beliau hidup di Bashrah dan wafat tahun 182 H. Beliau termasuk *tabi'ut tabi'in* kalangan

pertengahan. Ahmad bin Hambal menyebut beliau sebagai *ṣāduq mutqin*. Yahya bin Ma'in dan An Nasa'i menyebut beliau adalah orang yang *ṣiqah*. Abu Hatim memberikan istilah *ṣiqah imam*. Ibnu Sa'd berpendapat bahwa beliau adalah orang yang *ṣiqah hujjah*. Ibnu Hajar al 'Asqalani memberikan istilah *ṣiqah tsabat*. Sedangkan Adz Dzahabi menyebutnya sebagai seorang *hafiz*.

4) 'Ali bin 'Abdillah

Nama lengkapnya adalah Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih. Kuniyahnya adalah Abu al Hasan. Beliau hidup di Bashrah dan wafat tahun 234 H. Ali bin 'Abdillah termasuk dalam golongan *tabi'ut atba'* kalangan tua. Ibnu Hibban menyebutnya dalam *ṣiqat*. An Nasa'i menyebutnya sebagai *ṣiqah ma'mun imam*. Sedangkan Ibnu Hajar menyebutnya sebagai seorang *ṣiqah ṣabat imam*.

Jalur sanad hadis tersebut bisa dideskripsikan sebagai berikut:



Dengan demikian, analisis terhadap kualitas periwayat hadis dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1:

Kualitas periwayat hadis menggendong anak ketika salat berjamaah

Nama Perawi	Urutan Sanad	Sifat	Kualitas
Al Harits bin Rib'iy (Abu Qatadah)	I	Sahabat mulia	Diterima
Amru bin Sulaim bin Khaldah bin Makhlad bin 'Amir bin Zuraiq	II	<i>Siqah</i>	Diterima
Amir bin 'Abdullah bin Az Zubair bin Al 'Awwam (Abu Al Harits)	III	<i>Siqah</i>	Diterima
Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir (Abu 'Abdullah)	IV	<i>Siqah</i>	Diterima
Abdullah bin Yusuf (Abu Muhammad)	V	<i>Siqah</i>	Diterima

Tabel 2
Hasil analisis kualitas periwayat hadis menggendong bayi ketika salat berjamaah

Nama Perawi	Urutan Sanad	Sifat	Kualitas
Anas bin Malik bin An Nadlir bin	I	Sahabat mulia	Diterima

Dlamdom bin Zaid bin Haram			
Qatadah bin Da'amah bin Qatadah	II	<i>Siqah</i>	Diterima
Sa'id bin Abi 'Urubah Mihran	III	<i>Siqah</i>	Diterima
Yazid bin Zura'i Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih	IV V	<i>Siqah</i> <i>Siqah</i>	Diterima Diterima

D. KAJIAN MATAN HADIS

1. Hadis Menggendong Anak ketika Salat

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ K وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا "

Dari Abu Qatadah Al Anshari, bahwa Rasulullah SAW pernah salat dan membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW, milik (anak dari) Abu Al Ash bin Rabi'ah bin Abdu Syams, apabila sujud beliau meletakkannya dan apabila berdiri beliau membawanya. (HR Bukhari 516)

Para ulama memiliki banyak pendapat mengenai hikmah yang bisa diambil dari hadis ini. Mulai dari pembahasan mengenai tidak rusaknya salat seseorang karena ada seorang anak yang lewat di hadapannya hingga gerakan yang boleh dilakukan seseorang ketika salat (menggendong dan meletakkan seorang anak). Salah satunya mengambil kesimpulan mengenai bolehnya membawa anak-anak ke dalam masjid. (Ibnu Hajar Al Asqalani, 2009, hlm. 310-315)

2. Membawa Bayi

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "
إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ
فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ "

Dari Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku masuk dalam salat dan berkeinginan memperpanjang salat tersebut. Lalu aku mendengar tangis anak kecil, maka aku pun meringankan salatku karena aku mengetahui besarnya kesedihan ibu anak itu karena tangisannya." (HR Bukhari 709) (Ibnu Hajar Al Asqalani, 2007, hlm. 364)

Hadis ini menjadi salah satu dalil untuk mendukung pendapat mengenai diperbolehkannya membawa anak kecil (bayi) ke dalam masjid ketika salat berjamaah. Ada yang menyatakan untuk menganalisis kemungkinan bahwa anak kecil tersebut bisa jadi ditinggal ibunya yang rumahnya di dekat masjid, tidak dibawa serta. Meskipun kemudian kemungkinan ini dianggap "terlalu jauh". (Ibnu Hajar Al Asqalani, 2007, hlm. 365-763)

E. PENERAPAN HADIS TENTANG MASJID RAMAH ANAK

Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa cara dalam mengakomodasi penerapan konsep masjid ramah anak. Tulisan ini tidak beranjak dari kajian pustaka, tetapi pada sub-bab ini ingin melihat secara singkat bagaimana

pelaksanaan hadis tersebut di atas dilakukan oleh para jamaah masjid. Penulis memberikan 3 contoh penerapan masjid ramah anak yang ada di Jogjakarta, yakni di Masjid Perak Kotagede, Masjid Muhtadin, serta TPA AMM, Yogyakarta.

1. Membiarkan anak membaur dengan bebas

Contoh *kontekstualisasi* masjid ramah yang pertama penulis temui di Masjid Perak Kotagede. Anak-anak dibiarkan membaur dalam jamaah tanpa ada aturan tertentu. Meskipun terkadang terjadi keributan dan obrolan kecil khas anak-anak, penulis tidak menemui kekerasan yang dilakukan oleh jamaah dewasa, baik secara verbal apalagi fisik. Anak-anak yang ikut membaur dalam jamaah salat, penulis perkirakan berusia sekitar 4 sampai 10 tahun.

2. Posisi anak di dalam saf diberi sela

Sedikit berbeda dengan contoh pertama, pada contoh kedua ini jamaah dewasa berusaha meminimalkan kemungkinan anak kecil bercanda dengan temannya pada waktu salat dengan cara mendampingi. Jika ada 2 anak kecil yang berdekatan dalam satu saf, akan ada jamaah dewasa yang masuk di antara kedua anak kecil tersebut dengan tujuan memberikan sela di antara keduanya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi mereka bercanda ketika jamaah salat sedang berlangsung. Pelaksanaan seperti ini penulis temui di Masjid Muhtadin, Kotagede.

3. Salat anak kecil setelah jamaah orang dewasa

Cara ini penulis dapatkan ketika melakukan observasi di salah satu Taman Pendidikan Al Quran (TPA) yang ada di Kotagede. TPA AMM (Angkatan Muda Masjid-Mushola) menjadi tujuan observasi karena beberapa alasan. *Pertama*, merupakan TPA rintisan di Yogyakarta bahkan Indonesia yang menggunakan metode/buku Iqra' sebagai panduan. Bahkan, penulis Iqra' adalah pendiri TPA AMM Kotagede. Salah satu nilai lebih dari sistem pendidikan dengan menggunakan metode Iqra' adalah pendekatan pembelajarannya. Tidak hanya cepat dan mudah, pendidikan dengan metode Iqra' berusaha melakukan pendekatan berbeda. Salah satunya adalah meniadakan kekerasan terhadap anak-anak dalam pembelajaran, baik fisik maupun verbal. *Kedua*, kedekatan lokasi dengan 2 (dua) tempat yang telah dilakukan observasi sebelumnya. Masih berada dalam satu lingkup kelurahan

yaitu kelurahan Purbayan. *Ketiga*, pembelajaran yang dilakukan sejak sekitar pukul 14.30 WIB sampai 16.30 WIB. Dengan demikian, terdapat waktu yang mengharuskan anak-anak melaksanakan salat Ashar di masjid.

Berdasarkan pengamatan penulis, pengelola ustaz dan ustazah baru mengajak anak-anak salat Ashar berjamaah di masjid sekitar pukul 15.30 – 16.00 WIB. Hal ini berarti salat anak-anak tidak bersamaan dengan jamaah salat Ashar orang dewasa di masjid yang sama. Hasil wawancara dengan Miftahul Karimah, S.Pd.I, salah satu ustazah di TPA tersebut, menjelaskan bahwa pelaksanaan salat Ashar anak-anak memang sengaja dilakukan setelah salat Ashar berjamaah di masjid tersebut. Hal ini untuk meminimalkan gangguan yang mungkin timbul karena kegaduhan yang bisa saja terjadi. Mengingat, jumlah anak-anak yang mengaji Al Quran di TPA tersebut relatif cukup banyak. Belum lagi ditambah dengan karakteristik mereka yang cenderung aktif.

F. PERSPEKTIF PERKEMBANGAN PSIKOLOGI BAGI MASJID RAMAH ANAK

Kekerasan sering kali masih menjadi hal yang dimaklumi dalam dunia pendidikan. Alasan pendisiplinan menjadi alasan utama. Beberapa ada yang merujuk kepada hadis yang memperbolehkan memukul anak ketika belum melaksanakan salat pada umur 10 tahun. Meskipun kemudian banyak sekali penjabaran mengenai hadis ini. Beberapa ulama mengetengahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, pukulan yang dilakukan tidak boleh mengarah ke bagian tertentu seperti wajah atau kepala. Ada juga yang menyertakan syarat bahwa pukulan yang dilakukan tidak boleh menyakiti. Meskipun demikian, Rasulullah tidak pernah mencontohkan cara kekerasan dalam mendidik anak. Bahkan dalam menegur para sahabat yang sudah dewasa pun tidak pernah. (Ali Imron, 2012)

Kekerasan terhadap anak mempunyai pengaruh yang luas dan memiliki dampak panjang. Berdasarkan penelitian, IQ anak-anak yang mengalami kekerasan cenderung statis, menyebabkan kesulitan ketika mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, kekerasan terhadap anak bisa menimbulkan perilaku agresif. Anak usia 3 tahun yang sering mendapatkan kekerasan, akan menjadi agresif pada saat berusia 5 tahun. Perilaku agresif akan terus berkembang seiring bertambahnya usia. (Ali Imron, 2012)

Dalam beberapa penelitian juga dikemukakan bahwa kekerasan pada anak memiliki dampak pada masa dewasanya nanti. Mereka cenderung meniru perlakuan yang mereka terima ketika masih anak-anak. Selain itu, kekerasan kepada anak paling besar memiliki dampak kepada kesehatan mental mereka. (Nurul Huda, 2008)

Kekerasan verbal terhadap anak-anak juga bisa mencabut rasa percaya diri yang mereka miliki. Rasa percaya diri mutlak diperlukan agar seseorang agar mampu memiliki kehendak bebas untuk menentukan apa yang ingin dilakukan. Selain itu, keberadaan seorang anak di tengah lingkungannya juga menjadi penting. Menjadi masalah apabila untuk melindungi seorang anak dari kekerasan verbal di masjid kemudian justru membuat mereka terasing dari lingkungan. Selain kehendak bebas, manusia juga membutuhkan rasa dihargai, merasa keberadaannya di dunia ini bermakna. Kehendak bebas dan rasa bermakna menjadi salah satu faktor kebahagiaan manusia. Ketika seseorang merasa tidak lagi bermakna, kecenderungan yang dimiliki adalah depresi dan tidak bisa bertahan dari realita yang harus dihadapi. (Suyadi, t.t.)

G. SIMPULAN

Dari pembahasan dari hadis mengenai anak-anak di dalam masjid, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Rasulullah tidak pernah melarang seseorang mengajak anak kecil ikut salat berjamaah di masjid. Bahkan, Rasulullah pernah membawa cucunya ketika menjadi imam salat berjamaah di masjid. Terdapat hadis dengan derajat sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah mempersingkat salatnya ketika mendengar ada suara bayi menangis. Hal ini dilakukan ketika beliau salat berjamaah di masjid. Beberapa ulama menyimpulkan bahwa pada waktu itu, membawa anak kecil bahkan bayi ke masjid ketika melaksanakan salat berjamaah adalah hal yang wajar dilakukan. Masjid sebagai tempat ibadah juga menjadi tempat untuk melakukan pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang dilakukan baiknya tidak dengan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Efek dari kekerasan terhadap anak, termasuk di dalam masjid tidak ringan. Selain itu, dampaknya juga memiliki jangka yang panjang.

Pada masa kini penerapan konsep masjid ramah anak di beberapa daerah sudah mulai diterapkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa variasi pelaksanaan. Dalam tulisan ini terdapat 3 (tiga) bentuk variasi. *Pertama*, masjid yang membebaskan secara penuh anak-anak. Anak-anak dibiarkan bergembira di

masjid, tergambar bahwa orang dewasa sama sekali tidak merasa terganggu dengan kegaduhan yang sering kali terjadi. *Kedua*, dalam saf salat berjamaah, selalu ada yang mendampingi. Anak-anak tidak dibiarkan berdiri saling berimpit. Selalu ada orang dewasa di antara dua anak kecil. Hal ini dilakukan untuk mencegah anak-anak tersebut bercanda dengan teman sebelah ketika salat jamaah sedang berlangsung. *Ketiga*, salat jamaah anak-anak dilaksanakan setelah jamaah orang dewasa selesai. Orang dewasa mendampingi sembari mengawasi anak-anak. Pengawasan dan pendampingan bisa dilakukan lebih maksimal karena ada orang dewasa tak mengawasi dan tidak ikut salat karena sudah berjamaah sebelumnya.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron. (2012). Re-interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik. *Jurnal Pendidikan Islam, I Nomor 2*, 141-157.
- Ari Saputra. (2017). Eksistensi Masjid dalam Dialektika Pusat Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Niaga: Studi di Masjid Muttaqien Yogyakarta. *The Indonesian Journal of Public Administration, 3, Nomor 1*.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. (2007). *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* (Vol. 4). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. (2009). *Fathul Baari, Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari*. (Amiruddin, Penerj.) (Vol. 3). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nurul Huda. (2008). Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis. *Pena Justisia, VII No.14*, 82-96.
- Saifuddin Zuhri Qudsy. (2013). Umar bin Abdul Aziz dan Semangat Penulisan Hadis. *ESENSIA, XIV, No. 2*, 257-276.
- Suryadi, & Muhammad Alfatih Suryadilaga. (2012). *Metode Penelitian Hadis*. (Muhammad Alfatih Suryadilaga, Ed.). Yogyakarta: TH-Press.
- Suyadi. (t.t). Logoterapi, Sebuah Upaya Pengembangan Spiritualitas dan Makna Hidup dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam, *I, Nomor 2*, 267-280.